



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1562/Pid.Sus/2020/PN Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mulyati
2. Tempat lahir : Makassar
3. Usia/Tanggal lahir : 38 tahun/13 Mei 1983
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kande 3 Lr.6 Stp. 1 Kel. Bungaejaya Kec. Tallo Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan I Oleh Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020 ;
4. Penyidik Perpanjangan II Oleh Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020 ;  
Dikeluarkan Dari Tahanan sejak tanggal 24 September 2020 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020 ;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021 ;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021 ;

Terdakwa menghadapi sendiri perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Menuntut

1. Menyatakan terdakwa Mulyati bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman "sebagaimana diatur dan diancam pasal 112 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mulyati dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang terdakwa jalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan serta membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
  - Pembungkus rokok Marlboro berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2660 gram,
  - Songkok hitam berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,5210 gram,
  - 1 (satu) batang pipet kaca/pireks plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0340 gram ,
  - 1 (satu) set bong,
  - 1 (satu) potongan pipet kaca/pireks"Dipergunakan untuk perkara terdakwa Ruslan";
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.(lima rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang berisi permohonan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 1562/Pid.Sus/2020PN Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTAMA :

Bahwa terdakwa MULIYATI bersama dengan Saksi CHANDRA, Saksi RUSLAN, Saksi YUSRIANTO, Saksi HENDRA, Saksi PETRUS SUBA, Saksi WANDI CAHYADI, Saksi MULIANA dan Saksi FITRIAH (yang semuanya penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekitar jam 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Kande 3 Lr.2 Kelurahan Bungaejaya Beru Kecamatan Tallo Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, percobaan atau permukatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekitar jam 09.00 wita Saksi RUSLAN diminta oleh Saksi YUSRIANTO (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) untuk membelikan Narkotika yang dikenal dengan sebutan shabu-shabu dan oleh Saksi RUSLAN menyetujuinya, tidak lama kemudian Saksi YUSRIANTO menyerahkan uang pembelian shabu-shabu kepada Saksi RUSLAN sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), setelah Saksi RUSLAN menerima uang pembelian shabu-shabu tersebut kemudian pergi dan bertemu dengan Saksi CHANDRA di Jl. Kande 3 Lr.2 Makassar dan saat itu Saksi RUSLAN meminta kepada Saksi CHANDRA untuk membelikan shabu-shabu dan oleh Saksi CHANDRA menyetujuinya, selanjutnya Saksi RUSLAN menyerahkan uang pembelian shabu-shabu milik Saksi YUSRIANTO kepada Saksi CHANDRA sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diambil oleh Saksi RUSLAN, setelah Saksi CHANDRA menerima uang pembelian shabu-shabu tersebut kemudian Saksi CHANDRA bersama Saksi RUSLAN pergi untuk membeli shabu-shabu dengan mengendarai sepeda motor dan setelah berada di Jl. Pampang Raya Makassar maka Saksi CHANDRA menurunkan Saksi RUSLAN dipinggir Jl. Pampang Raya Makassar lalu Saksi CHANDRA seorang diri masuk ke Jl. Pampang II Lr.8 Makassar kemudian membeli 3 (tiga) sachet plastik berisi shabu-shabu kepada Saksi NURMALIA alias BIO dengan harga sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), setelah Saksi CHANDRA memperoleh 3 (tiga) sachet plastik berisi shabu-shabu tersebut kemudian bertemu dengan Saksi HENDRA kemudian Saksi

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 1562/Pid.Sus/2020PN Mks.



CHANDRA mengajak Saksi HENDRA untuk ikut ke Jl. Kande 3 Makassar dan setelah itu Saksi CHANDRA kembali menjemput Saksi RUSLAN yang menunggu di Jl. Pampang Raya Makassar dan selanjutnya Saksi CHANDRA bersama Saksi RUSLAN pergi ke rumah Saksi WANDI CAHYADI di Jl. Kande 3 Lr. 2 Makassar dan setelah tiba di rumah Saksi WANDI CAHYADI ternyata di rumah tersebut sudah ada terdakwa MULIYATI bersama Saksi YUSRIANTO, Saksi HENDRA, Saksi WANDI CAHYADI, Saksi PETRUS SUBA serta Saksi FITRIAH dan tidak lama kemudian datang Saksi MULIANA, setelah itu Saksi CHANDRA menyerahkan shabu-shabu yang dibelinya dari Saksi NURMALIA alias BIO kepada Saksi RUSLAN sebanyak 2 (dua) sachet plastik sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) sachet plastik berisi shabu-shabu diambil sendiri oleh Saksi CHANDRA dan selanjutnya 1 (satu) sachet plastik berisi shabu-shabu tersebut Saksi RUSLAN simpan didalam pembungkus rokok Marlboro sedangkan 1 (satu) sachet plastik berisi shabu-shabu lagi Saksi RUSLAN serahkan kepada Saksi YUSRIANTO dan setelah Saksi YUSRIANTO memperoleh shabu-shabu tersebut kemudian disimpannya didalam songkok hitam kombinasi yang sedang dikenakannya, setelah itu terdakwa bersama Saksi CHANDRA, Saksi RUSLAN, Saksi YUSRIANTO, Saksi HENDRA, Saksi PETRUS SUBA, Saksi WANDI CAHYADI, Saksi MULIANA dan Saksi FITRIAH menggunakan/mengkonsumsi 1 (satu) sachet plastik berisi shabu-shabu yang diambil oleh Saksi CHANDRA secara bergantian, namun saat terdakwa berteman sedang menggunakan/ mengkonsumsi shabu-shabu tersebut tiba-tiba datang petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar dan menemukan terdakwa berteman berada didalam rumah tersebut dan menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro yang berisikan 1 (satu) sachet plastik berisi shabu-shabu, 1 (satu) buah alat isap shabu, 1 (satu) buah pireks yang semuanya tersimpan didepan Saksi CHANDRA dan Saksi RUSLAN kemudian ditemukan pula 1 (satu) sachet plastik berisi shabu-shabu yang Saksi YUSRIANTO simpan didalam songkok hitam kombinasi yang sedang dikenakannya, selanjutnya terdakwa berteman ditangkap kemudian bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.: 2412/NNF/V/2020 tanggal 02 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik

*Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 1562/Pid.Sus/2020PN Mks.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa pembungkus rokok Marlboro berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2660 gram, Songkok hitam berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,5210 gram, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0340 gram, 1 (satu) set bong dan 1 (satu) potongan pipet kaca/pireks milik Saksi RUSLAN, Saksi CHANDRA, Saksi YUSRIANTO, Saksi HENDRA, Saksi PETRUS SUBA, Saksi WANDI CAHYADI, Saksi MULIYANA, Saksi MULIYATI, Saksi FITRIAH dan Saksi NURMALA alias BIO, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A t a u

KEDUA :

Bahwa terdakwa MULIYATI bersama dengan Saksi CHANDRA, Saksi RUSLAN, Saksi YUSRIANTO, Saksi HENDRA, Saksi PETRUS SUBA, Saksi WANDI CAHYADI, Saksi MULIANA dan Saksi FITRIAH (yang semuanya penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekitar jam 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Kande 3 Lr.2 Kelurahan Bungaejaya Beru Kecamatan Tallo Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, percobaan atau permukatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekitar jam 18.00 wita setelah Saksi CHANDRA bersama dengan Saksi RUSLAN memperoleh 3 (tiga) sachet plastik berisi Narkotika yang dikenal dengan sebutan shabu-shabu dari Saksi NURMALIA alias BIO dan selanjutnya Saksi CHANDRA bersama Saksi RUSLAN membawa shabu-shabu tersebut ke rumah Saksi WANDI CAHYADI di Jl. Kande 3 Lr. 2 Makassar dan setelah tiba di rumah Saksi WANDI CAHYADI ternyata dirumah tersebut sudah ada terdakwa

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 1562/Pid.Sus/2020PN Mks.





MULIYATI bersama Saksi YUSRIANTO, Saksi HENDRA, Saksi WANDI CAHYADI, Saksi PETRUS SUBA, Saksi MULIYATI serta Saksi FITRIAH dan tidak lama kemudian datang Saksi MULIANA, setelah itu Saksi CHANDRA menyerahkan shabu-shabu yang diperolehnya dari Saksi NURMALIA alias BIO kepada Saksi RUSLAN sebanyak 2 (dua) sachet plastik sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) sachet plastik berisi shabu-shabu diambil sendiri oleh Saksi CHANDRA dan setelah Saksi RUSLAN memiliki 1 (satu) sachet plastik berisi shabu-shabu tersebut kemudian disimpannya didalam pembungkus rokok Marlboro sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) sachet plastik berisi shabu-shabu diserahkan kepada Saksi YUSRIANTO dan setelah Saksi YUSRIANTO memiliki shabu-shabu tersebut kemudian disimpannya didalam songkok hitam kombinasi yang sedang dikenakkannya, setelah itu terdakwa bersama Saksi CHANDRA, Saksi RUSLAN, Saksi YUSRIANTO, Saksi HENDRA, Saksi PETRUS SUBA, Saksi WANDI CAHYADI, Saksi MULIANA dan Saksi FITRIAH menggunakan/mengkonsumsi 1 (satu) sachet plastik berisi shabu-shabu yang diambil oleh Saksi CHANDRA secara bergantian, namun saat terdakwa berteman sedang menggunakan/mengkonsumsi shabu-shabu tersebut tiba-tiba datang petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar dan menemukan terdakwa berteman berada didalam rumah tersebut dan menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro yang berisikan 1 (satu) sachet plastik berisi shabu-shabu, 1 (satu) buah alat isap shabu, 1 (satu) buah pireks yang semuanya tersimpan didepan Saksi CHANDRA dan Saksi RUSLAN kemudian ditemukan pula 1 (satu) sachet plastik berisi shabu-shabu yang Saksi YUSRIANTO simpan didalam songkok hitam kombinasi yang sedang dikenakkannya, selanjutnya terdakwa berteman ditangkap kemudian bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut, dan kepemilikan terdakwa berteman atas Narkotika tersebut tidak dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.: 2412/NNF/V/2020 tanggal 02 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa pembungkus rokok Marlboro berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2660 gram, Songkok hitam berisi 1

*Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 1562/Pid.Sus/2020PN Mks.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,5210 gram, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0340 gram, 1 (satu) set bong dan 1 (satu) potongan pipet kaca/pireks milik Saksi RUSLAN, Saksi CHANDRA, Saksi YUSRIANTO, Saksi HENDRA, Saksi PETRUS SUBA, Saksi WANDI CAHYADI, Saksi MULIYANA, Saksi MULIYATI, Saksi FITRIAH dan Saksi NURMALA alias BIO, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A t a u

KETIGA :

Bahwa terdakwa MULIYATI, pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekitar jam 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Kande 3 Lr.2 Kelurahan Bungeajaya Beru Kecamatan Tallo Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekitar jam 20.00 wita saat terdakwa MULIYATI bersama dengan Saksi CHANDRA, Saksi RUSLAN, Saksi YUSRIANTO, Saksi HENDRA, Saksi PETRUS SUBA, Saksi WANDI CAHYADI, Saksi MULIANA dan Saksi FITRIAH berada di rumah Saksi WANDI CAHYADI di Jl. Kande 3 Lr. 2 Makassar kemudian Saksi CHANDRA mengeluarkan 1 (satu) sachet plastik berisi Narkotika yang dikenal dengan sebutan shabu-shabu miliknya dan selanjutnya terdakwa menggunakan/mengonsumsi shabu-shabu tersebut dengan cara awalnya terdakwa memegang alat hisap/bong kemudian pireks yang berisi shabu-shabu dipanasi dengan menggunakan korek api gas dan selanjutnya pipet yang satunya terdakwa hisap asapnya seperti merokok sebanyak 2 (dua) kali dan terdakwa mengonsumsi shabu-shabu tersebut secara bergantian dengan Saksi CHANDRA, Saksi RUSLAN, Saksi YUSRIANTO, Saksi PETRUS SUBA, Saksi WANDI CAHYADI, Saksi HENDRA, Saksi MULIANA dan Saksi FITRIAH, namun saat terdakwa berteman sedang

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 1562/Pid.Sus/2020PN Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan/mengonsumsi shabu-shabu tersebut tiba-tiba datang petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar dan menemukan terdakwa berteman berada didalam rumah tersebut dan menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro yang berisikan 1 (satu) sachet plastik berisi shabu-shabu, 1 (satu) buah alat isap shabu, 1 (satu) buah pireks yang semuanya tersimpan didepan Saksi CHANDRA dan Saksi RUSLAN kemudian ditemukan pula 1 (satu) sachet plastik berisi shabu-shabu yang Saksi YUSRIANTO simpan didalam songkok hitam kombinasi yang sedang dikenakkannya, selanjutnya terdakwa berteman ditangkap kemudian bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut, dan terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.: 2412/NNF/V/2020 tanggal 02 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa pembungkus rokok Marlboro berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2660 gram, Songkok hitam berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,5210 gram, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0340 gram, 1 (satu) set bong dan 1 (satu) potongan pipet kaca/pireks milik Saksi RUSLAN, Saksi CHANDRA, Saksi YUSRIANTO, Saksi HENDRA, Saksi PETRUS SUBA, Saksi WANDI CAHYADI, Saksi MULIYANA, Saksi MULIYATI, Saksi FITRIAH dan Saksi NURMALA alias BIO serta Urine milik Saksi MULIYATI, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 1562/Pid.Sus/2020PN Mks.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Nanrang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekitar jam 20.00 wita, bertempat di Jl. Kande 3 Lr.2 Kel. Bungaejaya Beru Kec. Tallo Makassar, saksi bersama anggota dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MULYATI bersama YUSRIANTO, RUSLAN, CHANDRA, YUSRIANTO, HENDRA, PETRUS SUBA, WANDI CAHYADI, FITRIAH dan MULIYANA
  - Bahwa ketika dilakukan penangkapan saat itu mereka sedang mengkonsumsi sabu sabu dan di tempat tersebut ditemukan 1 (satu) sachet berisi Narkotika jenis sabu sabu beserta 1 (satu) buah alat isap shabu dan 1 (satu) buah pireks yang ditemukan didepan RUSLAN dan CHANDRA, dan pada saat itu ditemukan pula 1 (satu) sachet berisi shabu-shabu yang tersimpan didalam 1 (satu) buah Songkok warna hitam kombinasi yang sedang dikenakan oleh YUSRIANTO;
  - Bahwa setelah barang bukti berupa shabu-shabu tersebut ditemukan kemudian diperlihatkan kepada Terdakwa berteman maka kepemilikan 1 (satu) buah pembungkus rokok yang berisikan 1 (satu) sachet berisi shabu-shabu tersebut diakui oleh RUSLAN adalah miliknya sedangkan barang bukti berupa 2 (dua) sachet berisi shabu-shabu tersebut diakui milik YUSRIANTO;
  - Bahwa RUSLAN mengakui kalau shabu-shabu yang ditemukan dalam penguasaannya tersebut sebelumnya diperolehnya dari CHANDRA dengan cara membeli seharga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) sachet plastik kecil, sedangkan menurut pengakuan YUSRIANTO kalau shabu-shabu yang ditemukan dalam penguasaannya tersebut sebelumnya diperolehnya dari RUSLAN dengan cara membeli seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) namun Lk. RUSLAN hanya memberikan kepada YUSRIANTO hanya sebanyak 1 (satu) sachet plastik kecil berisi shabu-shabu sehingga RUSLAN mendapat keuntungan dengan menjual shabu shabu 1 (satu) sachet berisi shabu-shabu kepada YUSRIANTO adalah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa CHANDRA mengakui kalau shabu-shabu yang ditemukan dalam penguasaan RUSLAN dan YUSRIANTO tersebut sebelumnya CHANDRA jual kepada RUSLAN dan menurut CHANDRA kalau sebelumnya shabu-shabu tersebut diperolehnya dari NURMALIA alias BIO di Jl. Pampang

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 1562/Pid.Sus/2020PN Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar dengan cara membeli seharga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan menurut CHANDRA kalau sebabnya sehingga menjual murah shabu-shabu tersebut kepada RUSLAN yakni dengan harga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) karena pada saat itu Lk. CHANDRA membeli shabu-shabu kepada NURMALIA alias BIO sebanyak 3 (tiga) sachet kemudian CHANDRA memberikan kepada RUSLAN hanya sebanyak 2 (dua) sachet berisi shabu-shabu sehingga CHANDRA mendapatkan keuntungan sebanyak 1 (satu) sachet berisi shabu-shabu dan begitu pula dengan RUSLAN kalau RUSLAN menjual shabu-shabu kepada YUSRIANTO lebih mahal sehingga RUSLAN mendapatkan keuntungan juga sebanyak 1 (satu) sachet berisi shabu karena RUSLAN memberikan kepada YUSRIANTO hanya 1 (satu) sachet berisi shabu-shabu;

- Bahwa *terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya* ;
- 2. Saksi Suwandi Yusran, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekitar jam 20.00 wita, bertempat di Jl. Kande 3 Lr.2 Kel. Bungaejaya Beru Kec. Tallo Makassar, saksi bersama anggota dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MULYATI bersama YUSRIANTO , RUSLAN, CHANDRA, YUSRIANTO, HENDRA, PETRUS SUBA, WANDI CAHYADI, FITRIAH dan MULIYANA
  - Bahwa ketika dilakukan penangkapan saat itu mereka sedang mengkonsumsi sabu sabu dan di tempat tersebut ditemukan 1 (satu) sachet berisi Narkotika jenis sabu sabu beserta 1 (satu) buah alat isap shabu dan 1 (satu) buah pireks yang ditemukan didepan RUSLAN dan CHANDRA, dan pada saat itu ditemukan pula 1 (satu) sachet berisi shabu-shabu yang tersimpan didalam 1 (satu) buah Songkok warna hitam kombinasi yang sedang dikenakan oleh USRIANTO;
  - Bahwa setelah barang bukti berupa shabu-shabu tersebut ditemukan kemudian diperlihatkan kepada Terdakwa berteman maka kepemilikan 1 (satu) buah pembungkus rokok yang berisikan 1 (satu) sachet berisi shabu-shabu tersebut diakui oleh RUSLAN adalah miliknya sedangkan barang bukti berupa 2 (dua) sachet berisi shabu-shabu tersebut diakui milik YUSRIANTO ;
  - Bahwa RUSLAN mengakui kalau shabu-shabu yang ditemukan dalam penguasaannya tersebut sebelumnya diperolehnya dari CHANDRA dengan cara membeli seharga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah)

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 1562/Pid.Sus/2020PN Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 2 (dua) sachet plastik kecil, sedangkan menurut pengakuan YUSRIANTO kalau shabu-shabu yang ditemukan dalam penguasaannya tersebut sebelumnya diperolehnya dari RUSLAN dengan cara membeli seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) namun Lk. RUSLAN hanya memberikan kepada YUSRIANTO hanya sebanyak 1 (satu) sachet plastik kecil berisi shabu-shabu sehingga RUSLAN mendapat keuntungan dengan menjual shabu shabu 1 (satu) sachet berisi shabu-shabu kepada YUSRIANTO adalah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa CHANDRA mengakui kalau shabu-shabu yang ditemukan dalam penguasaan RUSLAN dan YUSRIANTO tersebut sebelumnya CHANDRA jual kepada RUSLAN dan menurut CHANDRA kalau sebelumnya shabu-shabu tersebut diperolehnya dari NURMALIA alias BIO di Jl. Pampang Makassar dengan cara membeli seharga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan menurut CHANDRA kalau sebabnya sehingga menjual murah shabu-shabu tersebut kepada RUSLAN yakni dengan harga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) karena pada saat itu Lk. CHANDRA membeli shabu-shabu kepada NURMALIA alias BIO sebanyak 3 (tiga) sachet kemudian CHANDRA memberikan kepada RUSLAN hanya sebanyak 2 (dua) sachet berisi shabu-shabu sehingga CHANDRA mendapatkan keuntungan sebanyak 1 (satu) sachet berisi shabu-shabu dan begitu pula dengan RUSLAN kalau RUSLAN menjual shabu-shabu kepada YUSRIANTO lebih mahal sehingga RUSLAN mendapatkan keuntungan juga sebanyak 1 (satu) sachet berisi shabu karena RUSLAN memberikan kepada YUSRIANTO hanya 1 (satu) sachet berisi shabu-shabu;
  - Bahwa *terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya* ;
3. Saksi Ruslan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekitar jam 20.00 wita, bertempat di Jl. Kande 3 Lr.2 Kel. Bungaejaya Beru Kec. Tallo Makassar, saksi bersama dengan YUSRIANTO serta CHANDRA, YUSRIANTO, HENDRA, PETRUS SUBA, WANDI CAHYADI, MULIANA dan terdakwa MULIYATI ketika sedang mengkonsumsi sabu sabu telah ditangkap oleh petugas Kepolisian ;
  - Bahwa ketika itu ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok yang berisikan 1 (satu) sachet shabu-shabu beserta 1 (satu) buah alat isap shabu dan 1 (satu) buah pireks yang ditemukan didepan saksi bersama CHANDRA, dan



pada saat itu ditemukan pula 2 (dua) sachet berisi shabu-shabu yang tersimpan didalam 1 (satu) buah Songkok warna hitam kombinasi yang sedang dikenakan oleh YUSRIANTO;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok yang berisikan 1 (satu) sachet plastik berisi shabu-shabu tersebut adalah milik saksi sedangkan 2 (dua) sachet berisi shabu-shabu yang tersimpan didalam 1 (satu) buah Songkok hitam kombinasi adalah milik YUSRIANTO;
- Bahwa benar shabu-shabu milik saksi tersebut sebelumnya saksi peroleh dari CHANDRA yakni pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekitar jam 19.00 wita bertempat di rumah WANDI CAHYADI di Jl. Kande 3 Lr.2 Makassar dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) sachet plastik berisi shabu-shabu seharga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun pemilik uang yang saksi gunakan untuk membeli shabu-shabu tersebut adalah milik YUSRIANTO karena sebelumnya YUSRIANTO meminta kepada saksi untuk dicarikan shabu-shabu dan menyerahkan uang pembelian shabu-shabu kepada saksi sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan setelah saksi memperoleh uang tersebut kemudian saksi meminta kepada CHANDRA untuk dicarikan shabu-shabu kemudian uang yang berasal dari Lk. YUSRIANTO tersebut saksi serahkan kepada CHANDRA sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan setelah saksi menerima 2 (dua) sachet plastik berisi shabu-shabu dari CHANDRA kemudian 1 (satu) sachet plastik berisi shabu-shabu saksi jual kepada YUSRIANTO sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) sachet plastik berisi shabu-shabu itulah yang dikonsumsi bersama sama dan sisanya ditemukan oleh petugas Kepolisian yang saksi simpan didalam pembungkus rokok;
- Bahwa benar dari hasil penjualan shabu-shabu yang saksi jual kepada YUSRIANTO tersebut saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah di Kantor Polisi maka saksi baru mengetahui kalau Lk. CHANDRA memperoleh shabu-shabu tersebut dari NURMALIA alias BIO di Jl. Pampang II Makassar, dimana menurut CHANDRA bahwa CHANDRA membeli shabu-shabu pada saat itu sebanyak 3 (tiga) sachet dengan harga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) namun CHANDRA memberikan shabu-shabu tersebut kepada saksi hanya sebanyak 2 (dua) sachet plastik;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 1562/Pid.Sus/2020PN Mks.



4. Saksi Yusrianto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekitar jam 20.00 wita, bertempat di Jl. Kande 3 Lr.2 Kel. Bungaejaya Beru Kec. Tallo Makassar, saksi bersama dengan RUSLAN, CHANDRA, HENDRA, PETRUS SUBA, WANDI CAHYADI, MULIANA, FITRIAH dan terdakwa MULIYATI telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena ditemukan telah menggunakan/mengonsumsi sabu sabu;
  - Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok yang berisikan 1 (satu) sachet berisi shabu-shabu beserta 1 (satu) buah alat isap shabu dan 1 (satu) buah pireks yang ditemukan diatas lantai rumah saksi, dan pada saat itu ditemukan pula 2 (dua) sachet berisi shabu-shabu yang saksi simpan didalam 1 (satu) buah Songkok warna hitam kombinasi yang sedang dikenakan oleh saksi;
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok yang berisikan 1 (satu) sachet plastik berisi shabu-shabu tersebut adalah milik RUSLAN sedangkan 2 (dua) sachet berisi shabu-shabu yang tersimpan didalam 1 (satu) buah Songkok hitam kombinasi adalah milik saksi;
  - Bahwa shabu-shabu yang ditemukan dalam penguasaan saksi tersebut sebelumnya saksi peroleh dari RUSLAN yakni pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekitar jam 19.00 wita bertempat dirumah WANDI CAHYADI di Jl. Kande 3 Lr.2 Makassar dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) sachet plastik berisi shabu-shabu seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan setelah saksi memperoleh shabu-shabu tersebut kemudian saksi memindahkannya sedikit shabu-shabu tersebut kedalam 1 (satu) sachet plastik lain dengan maksud untuk membagi porsinya yang akan saksi gunakan/konsumsi yang kemudian saksi simpan/selipkan didalam Songkok warna hitam kombinasi yang sedang saksi kenakkan;
  - Bahwa dalam melakukan transaksi pembelian shabu-shabu tersebut RUSLAN berperan selaku yang menjual shabu-shabu kepada sedangkan CHANDRA berperan selaku yang menjual shabu-shabu tersebut kepada RUSLAN, selanjutnya saksi bersama HENDRA, PETRUS SUBA, PMULIYANA dan MULIYATI, FITRIAH dan WANDI CAHYADI mengonsumsi sabu sabu bersama sama di rumah WANDI CAHYADI ;
  - Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali membeli shabu-shabu dari RUSLAN dimana yang pertama pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekitar jam 15.00 wita bertempat di Jl. Kande 3 Lr.2 Makassar sebanyak 1 (satu) paket/sachet

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 1562/Pid.Sus/2020PN Mks.





dengan harga sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan yang kedua kalinya yakni sesaat sebelum saksi ditangkap membeli shabu-shabu dari RUSLAN sebanyak 1 (satu) sachet plastik dengan harga sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi tidak dalam keadaan sakit dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan shabu shabu tersebut ;

5. Saksi Chandra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekitar jam 20.00 wita, bertempat di Jl. Kande 3 Lr.2 Kel. Bungaejaya Beru Kec. Tallo Makassar, saksi bersama dengan YUSRIANTO serta RUSLAN, YUSRIANTO, HENDRA, PETRUS SUBA, WANDI CAHYADI, MULIANA dan terdakwa MULIYATI ketika sedang mengkonsumsi sabu sabu telah ditangkap oleh petugas Kepolisian ;
- Bahwa ketika itu ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok yang berisikan 1 (satu) sachet berisi Narkotika jenis shabu-shabu beserta 1 (satu) buah alat isap shabu dan 1 (satu) buah pireks yang ditemukan didepan Lk RUSLAN bersama Lk. saksi dan pada saat itu ditemukan pula 2 (dua) sachet berisi shabu-shabu yang tersimpan didalam 1 (satu) buah Songkok warna hitam kombinasi yang sedang dikenakan oleh YUSRIANTO;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok yang berisikan 1 (satu) sachet plastik berisi shabu-shabu tersebut adalah milik RUSLAN sedangkan 2 (dua) sachet berisi shabu-shabu yang tersimpan didalam 1 (satu) buah Songkok hitam kombinasi adalah milik YUSRIANTO;
- Bahwa benar shabu-shabu milik saksi tersebut sebelumnya RUSLAN peroleh dari saksi yakni pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekitar jam 19.00 wita bertempat di rumah Lk. WANDI CAHYADI di Jl. Kande 3 Lr.2 Makassar dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) sachet plastik berisi shabu-shabu seharga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun pemilik uang yang saksi gunakan untuk membeli shabu-shabu tersebut adalah milik YUSRIANTO karena sebelumnya YUSRIANTO meminta kepada RUSLAN untuk dicarikan shabu-shabu dan menyerahkan uang pembelian shabu-shabu kepada RUSLAN sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan setelah RUSLAN memperoleh uang tersebut kemudian RUSLAN meminta kepada saksi untuk dicarikan shabu-shabu kemudian uang yang berasal dari YUSRIANTO tersebut RUSLAN serahkan kepada saksi sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) dan setelah saksi menerima 2 (dua) sachet plastik berisi shabu-shabu dari saksi kemudian 1 (satu) sachet plastik berisi shabu-shabu saksi jual kepada YUSRIANTO sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) sachet plastik berisi shabu-shabu itulah yang ditemukan oleh petugas Kepolisian yang saksi simpan didalam pembungkus rokok;
- Bahwa saksi memperoleh shabu-shabu tersebut dari NURMALIA alias BIO di Jl. Pampang II Makassar, dimana saksi membeli shabu-shabu pada saat itu sebanyak 3 (tiga) sachet dengan harga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) namun saksi memberikan shabu-shabu tersebut kepada RUSLAN hanya sebanyak 2 (dua) sachet plastik;
  - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;
6. Saksi Wandu Cahyadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekitar jam 20.00 wita, bertempat di Jl. Kande 3 Lr.2 Kel. Bungaejaya Beru Kec. Tallo Makassar, saksi bersama dengan YUSRIANTO, FITRIAH serta RUSLAN, CHANDRA, HENDRA, PETRUS SUBA, MULIYANA dan terdakwa MULIYATI telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena ditemukan telah menggunakan/mengonsumsi Narkotika yang dikenal dengan sebutan shabu-shabu;
  - Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok yang berisikan 1 (satu) sachet berisi Narkotika yang dikenal dengan sebutan shabu-shabu beserta 1 (satu) buah alat isap shabu dan 1 (satu) buah pireks yang ditemukan diatas lantai rumah saksi, dan pada saat itu ditemukan pula 2 (dua) sachet berisi shabu-shabu yang Terdakwa simpan didalam 1 (satu) buah Songkok warna hitam kombinasi yang sedang dikenakan oleh YUSRIANTO;
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok yang berisikan 1 (satu) sachet plastik berisi shabu-shabu tersebut adalah milik Lk. RUSLAN sedangkan 2 (dua) sachet berisi shabu-shabu yang tersimpan didalam 1 (satu) buah Songkok hitam kombinasi adalah milik YUSRIANTO;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekitar jam 19.00 wita CHANDRA bersama RUSLAN dan disusul oleh HENDRA datang kerumah saksi di Jl. Kande 3 Lr.2 Makassar kemudian saksi meminjam motornya untuk pergi membeli es batu bersama dengan tersangka FITRIAH dan setelah saksi kembali dan masuk kedalam rumah saksi maka saksi melihat terdakwa YUSRIANTO, RUSLAN bersama CHANDRA, HENDRA,

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 1562/Pid.Sus/2020PN Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETRUS SUBA, MULIYANA dan MULIYATI berada didalam rumah saksi dan sedang menggunakan/mengkonsumsi shabu-shabu sehingga saksi bersama FITRIAH ikut mengkonsumsi shabu-shabu namun tidak lama kemudian sekitar jam 20.00 wita petugas Kepolisian datang melakukan penangkapan ;

- Bahwa benar saksi berteman melakukan penyalahgunaan Narkotika tersebut tidak dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

7. Saksi Hendra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekitar jam 20.00 wita, bertempat di Jl. Kande 3 Lr.2 Kel. Bungaejaya Beru Kec. Tallo Makassar, saksi bersama dengan YUSRIANTO, RUSLAN, CHANDRA, YUSRIANTO, PETRUS SUBA, WENDY CAHYADI, MULIYANA , FITRIAH dan terdakwa MULIYATI telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena ditemukan telah menggunakan/mengkonsumsi Narkotika yang dikenal dengan sebutan shabu-shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok yang berisikan 1 (satu) sachet berisi Narkotika yang dikenal dengan sebutan shabu-shabu beserta 1 (satu) buah alat isap shabu dan 1 (satu) buah pireks yang ditemukan diatas lantai rumah saksi, dan pada saat itu ditemukan pula 2 (dua) sachet berisi shabu-shabu yang Terdakwa simpan didalam 1 (satu) buah Songkok warna hitam kombinasi yang sedang dikenakan oleh YUSRIANTO;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok yang berisikan 1 (satu) sachet plastik berisi shabu-shabu tersebut adalah milik RUSLAN sedangkan 2 (dua) sachet berisi shabu-shabu yang tersimpan didalam 1 (satu) buah Songkok hitam kombinasi adalah milik YUSRIANTO;
- Bahwa adapun sebabnya sehingga saksi dapat berada ditempat tersebut karena berawal pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekitar jam 19.30 wita saat saksi hendak mencari motor milik saksi kemudian saksi pergi ke Jl. Pampang Makassar untuk mencari CANDRA dan setelah saksi bertemu dengan CHANDRA kemudian CHANDRA menyuruh saksi untuk mengikutinya ke Jl. Kande 3 Lr.2 Kel. Bungaejaya Beru Kec. Tallo Makassar sehingga saksi mengikutinya dari belakang dan setelah tiba di Jl. Kande 3 Lr.2 Makassar maka saksi diluar rumah dulu karena kebetulan

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 1562/Pid.Sus/2020PN Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hujan lalu orang yang ada didalam rumah memanggil saksi untuk masuk berteduh sehingga saksi masuk berteduh ;

- Bahwa setelah saksi masuk didalam ruang tamu maka saksi langsung melihat teman saksi sedang menggunakan/mengonsumsi shabu-shabu lalu saksi ditawarkan untuk menggunakan shabu-shabu tersebut dengan menyodorkan alat hisap/bong kemudian saksi sendiri yang membakar pireks yang ada dalam alat hisap/bong kemudian saksi mengisap shabu-shabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi duduk didalam rumah milik WANDI CAHYADI, kemudian sekitar jam 20.00 wita petugas Kepolisian datang kerumah tersebut dan melakukan penangkapan ;
  - Bahwa benar saksi berteman melakukan penyalahgunaan Narkotika tersebut tidak dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang ;
  - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;
8. Saksi Mulyana, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekitar jam 20.00 wita, bertempat di Jl. Kande 3 Lr.2 Kel. Bungaejaya Beru Kec. Tallo Makassar, saksi bersama dengan YUSRIANTO, RUSLAN, CHANDRA, PETRUS SUBA, Lk WENDY CAHYADI, dan terdakwa MULIYATI telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena ditemukan telah menggunakan/mengonsumsi Narkotika yang dikenal dengan sebutan shabu-shabu;
  - Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok yang berisikan 1 (satu) sachet berisi Narkotika yang dikenal dengan sebutan shabu-shabu beserta 1 (satu) buah alat isap shabu dan 1 (satu) buah pireks yang ditemukan diatas lantai rumah saksi, dan pada saat itu ditemukan pula 2 (dua) sachet berisi shabu-shabu yang Terdakwa simpan didalam 1 (satu) buah Songkok warna hitam kombinasi yang sedang dikenakan oleh YUSRIANTO;
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok yang berisikan 1 (satu) sachet plastik berisi shabu-shabu tersebut adalah milik Lk. RUSLAN sedangkan 2 (dua) sachet berisi shabu-shabu yang tersimpan didalam 1 (satu) buah Songkok hitam kombinasi adalah milik YUSRIANTO;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekitar jam 19.15 wita, saksi ke rumah WANDI CAHYADI di Jl. Kande 3 Lr.02 Kel. Bungaejaya Beru Kec. Tallo Makassar untuk membeli makan mie tulang, setelah saksi tiba di rumah tersebut kemudian saksi memesan mie tulang namun belum sempat

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 1562/Pid.Sus/2020PN Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi makan lalu saksi masuk kedalam rumah WANDI CAHYADI dan melihat didalam rumah tersebut teman-teman saksi sedang menggunakan/mengonsumsi shabu-shabu dan saat itu saksi langsung ditawarkan untuk menggunakan/mengonsumsi shabu-shabu tersebut dengan menyodorkan alat hisap/bong kemudian RUSLAN membakar pireks yang ada dalam alat hisap/bong yang berisikan shabu-shabu lalu saksi mengisap sebanyak 2 (dua) kali dan setelah itu saksi berdiri, tidak lama kemudian sekitar jam 20.00 wita petugas Kepolisian datang dan melakukan penangkapan ;

- Bahwa benar saksi berteman melakukan penyalahgunaan Narkotika tersebut tidak dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

9. Saksi Fitriah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekitar jam 20.00 wita, bertempat di Jl. Kande 3 Lr.2 Kel. Bungaejaya Beru Kec. Tallo Makassar, saksi bersama dengan Yusrianto, RUSLAN, CHANDRA, PETRUS SUBA, WENDY CAHYADI, Pr. MULIYANA dan terdakwa MULYATI telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena ditemukan telah menggunakan/mengonsumsi sabu sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok yang berisikan 1 (satu) sachet berisi Narkotika yang dikenal dengan sebutan shabu-shabu beserta 1 (satu) buah alat isap shabu dan 1 (satu) buah pireks yang ditemukan diatas lantai rumah saksi, dan pada saat itu ditemukan pula 2 (dua) sachet berisi shabu-shabu yang Terdakwa simpan didalam 1 (satu) buah Songkok warna hitam kombinasi yang sedang dikenakan oleh YUSRIANTO;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok yang berisikan 1 (satu) sachet plastik berisi shabu-shabu tersebut adalah milik Lk. RUSLAN sedangkan 2 (dua) sachet berisi shabu-shabu yang tersimpan didalam 1 (satu) buah Songkok hitam kombinasi adalah milik YUSRIANTO;
- benar pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekitar jam 12.00 wita saksi membuka warung jualan mie tulang milik saksi dan sekitar jam 19.00 wita RUSLAN bersama CHANDRA dan disusul oleh HENDRA datang dirumah WANDI CAHYADI lalu Terdakwa meminjam motor yang dipakai oleh CHANDRA untuk pergi beli es batu bersama WANDI CAHYADI dan setelah Terdakwa kembali lalu Terdakwa masuk kedalam rumah WANDI CAHYADI

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 1562/Pid.Sus/2020PN Mks.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melihat RUSLAN bersama CHANDRA, YUSRIANTO, HENDRA, PETRUS SUBA, MULIYANA dan MULIYATI berada didalam rumah tersebut dan sedang menggunakan/mengkonsumsi shabu-shabu dan tidak lama kemudian saksi diajak oleh RUSLAN untuk mengkonsumsi shabu-shabu sehingga saksi ikut mengkonsumsi shabu-shabu pada saat itu, tidak lama kemudian sekitar jam 20.00 wita petugas Kepolisian datang dan setelah melakukan penggeledahan kemudian menemukan shabu-shabu didalam rumah tersebut;

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;
- 10. Saksi Petrus Suba, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekitar jam 20.00 wita, bertempat di Jl. Kande 3 Lr.2 Kel. Bungaejaya Beru Kec. Tallo Makassar, saksi bersama dengan Yusrianto, RUSLAN, CHANDRA, WENDY CAHYADI, MULIYANA, FITRIAH dan terdakwa MULYATI telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena ditemukan telah menggunakan/mengkonsumsi sabu sabu;
  - Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok yang berisikan 1 (satu) sachet berisi Narkotika yang dikenal dengan sebutan shabu-shabu beserta 1 (satu) buah alat isap shabu dan 1 (satu) buah pireks yang ditemukan diatas lantai rumah saksi, dan pada saat itu ditemukan pula 2 (dua) sachet berisi shabu-shabu yang Terdakwa simpan didalam 1 (satu) buah Songkok warna hitam kombinasi yang sedang dikenakan oleh YUSRIANTO;
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok yang berisikan 1 (satu) sachet plastik berisi shabu-shabu tersebut adalah milik Lk. RUSLAN sedangkan 2 (dua) sachet berisi shabu-shabu yang tersimpan didalam 1 (satu) buah Songkok hitam kombinasi adalah milik YUSRIANTO;
  - Bahwa sebelumnya saksi bertemu dengan RUSLAN di warung makan Palubasa Jl Kerung Kerung Makassar lalu saksi menyampaikan pada RUSLAN adakah yang maksudnya sabu sabu, selanjutnya RUSLAN pergi bersama CHANDRA dan baru kembali sekitar pukul 19.00 Wita ;
  - Bahwa selama saksi duduk duduk menunggu RUSLAN dan CHANDRA di tempat tersebut ada YUSRIANTO, FITRIAH, WENDI CAHYADI lalu datang MULIYATI dan MULYANA makan ;
  - Bahwa setelah RUSLAN dan CHANDRA datang sekitar pukul 19.00 Wita, membawa sabu sabu lalu saksi minta untuk menggunakan sabu sabu

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 1562/Pid.Sus/2020PN Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu dan setelah saksi mengkonsumsi sabu sabu datang MULYATI, MULYANA keduanya ikut mengkonsumsi sabu sabu bersama RUSLAN, CHANDRA, HENDRA sedangkan WENDI CAHYADI dan FITRIAH setahu saksi tidak ikut mengkonsumsi sabu sabu ;

- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi sabu sabu datag kepolisian melakukan penangkapan ;
- Bahwa saksi berteman melakukan penyalahgunaan Narkotika tersebut tidak dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekitar jam 20.00 wita, bertempat di Jl. Kande 3 Lr.2 Kel. Bungaejaya Beru Kec. Tallo Makassar, Terdakwa bersama dengan YUSRIANTO, serta RUSLAN, CHANDRA, YUSRIANTO, PETRUS SUBA, WENDY CAHYADI, MULIYANA, FITRIAH, telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena ditemukan telah menggunakan/mengkonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok yang berisikan 1 (satu) sachet berisi shabu-shabu beserta 1 (satu) buah alat isap shabu dan 1 (satu) buah pireks yang ditemukan diatas lantai rumah saksi, dan pada saat itu ditemukan pula 2 (dua) sachet berisi shabu-shabu yang Terdakwa simpan didalam 1 (satu) buah Songkok warna hitam kombinasi yang sedang dikenakan oleh YUSRIANTO;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok yang berisikan 1 (satu) sachet plastik berisi shabu-shabu tersebut adalah milik RUSLAN sedangkan 2 (dua) sachet berisi shabu-shabu yang tersimpan didalam 1 (satu) buah Songkok hitam kombinasi adalah milik YUSRIANTO;
- Bahwa sebabnya sehingga saksi dapat berada ditempat tersebut karena berawal pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekitar jam 19.15 wita, Terdakwa ke ruma WANDI CAHYADI di Jl. Kande 3 Lr.02 Kel. Bungaejaya Beru Kec. Tallo Makassar untuk membeli makan mie tulang, setelah saksi tiba di rumah tersebut kemudian saksi memesan mie tulang kemudian makan dan setelah itu saksi duduk cerita didepan meja jualan WANDI CAHYADI dan FITRIAH ;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 19.30 wita CHANDRA bersama RUSLAN dan HENDRA datang menggunakan sepeda motor dengan berboncengan

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 1562/Pid.Sus/2020PN Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 (tiga) kemudian langsung masuk didalam ruang tamu rumah tersebut kemudian RUSLAN keluar memanggil Terdakwa untuk menggunakan/mengonsumsi shabu-shabu dan saat Terdakwa berada di ruang tamu maka Terdakwa langsung ditawari untuk menggunakan/mengonsumsi shabu-shabu tersebut dengan menyodorkan alat hisap/bong kemudian RUSLAN membakar pireks yang ada dalam alat hisap/ bong yang berisikan shabu-shabu kemudian Terdakwa mengisap asap shabu-shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan setelah itu Terdakwa berdiri, tidak lama kemudian sekitar jam 20.00 wita petugas Kepolisian datang dan setelah melakukan penggeledahan kemudian menemukan shabu-shabu didalam rumah tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika tersebut tidak dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu

- 1 (satu) Pembungkus rokok Marlboro berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2660 gram,
- Songkok hitam berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,5210 gram,
- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0340 gram ,
- 1 (satu) set bong,
- 1 (satu) potongan pipet kaca/pireks ;

Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi saksi maupun Terdakwa sendiri mengenali barang bukti yang telah disita secara sah tersebut, sehingga oleh karenanya barang bukti tersebut dapat diterima untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan ditemukan fakta fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekitar jam 19.15 wita, Terdakwa ke rumah WANDI CAHYADI di Jl. Kande 3 Lr.02 Kel. Bungaejaya Beru Kec. Tallo Makassar untuk membeli makan mie tulang, setelah saksi tiba di rumah tersebut kemudian saksi memesan mie tulang kemudian makan dan setelah itu saksi duduk cerita didepan meja jualan WANDI CAHYADI dan FITRIAH ;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 19.30 wita CHANDRA bersama RUSLAN dan HENDRA datang menggunakan sepeda motor dengan berboncengan 3 (tiga) kemudian langsung masuk didalam ruang tamu rumah tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Lk. RUSLAN keluar memanggil Terdakwa untuk menggunakan/mengonsumsi shabu-shabu dan saat Terdakwa berada di ruang tamu maka Terdakwa langsung ditawarkan untuk menggunakan/mengonsumsi shabu-shabu tersebut dengan menyodorkan alat hisap/bong kemudian RUSLAN membakar pireks yang ada dalam alat hisap/ bong yang berisikan shabu-shabu kemudian Terdakwa mengisap asap shabu-shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan setelah itu Terdakwa berdiri ;

- Bahwa sekitar jam 20.00 wita ketika selesai mengonsumsi sabu sabu petugas Kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan YUSRIANTO, serta RUSLAN, CHANDRA, YUSRIANTO, PETRUS SUBA, WENDY CAHYADI, MULIYANA dan FITRIAH ;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok yang berisikan 1 (satu) sachet berisi Narkotika shabu-shabu beserta 1 (satu) buah alat isap shabu dan 1 (satu) buah pireks yang ditemukan diatas lantai rumah saksi, dan pada saat itu ditemukan pula 2 (dua) sachet berisi shabu-shabu didalam 1 (satu) buah Songkok warna hitam kombinasi yang sedang dikenakan oleh YUSRIANTO;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok yang berisikan 1 (satu) sachet plastik berisi shabu-shabu tersebut adalah milik RUSLAN sedangkan 2 (dua) sachet berisi shabu-shabu yang tersimpan didalam 1 (satu) buah Songkok hitam kombinasi adalah milik YUSRIANTO;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.: 2412/NNF/V/2020 tanggal 02 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa pembungkus rokok Marlboro berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2660 gram, Songkok hitam berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,5210 gram, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0340 gram, 1 (satu) set bong dan 1 (satu) potongan pipet kaca/pireks milik Saksi RUSLAN, Saksi CHANDRA, Saksi YUSRIANTO, Saksi HENDRA, Saksi PETRUS SUBA, Saksi WANDI CAHYADI, Saksi MULIYANA, Saksi MULIYATI, Saksi FITRIAH dan Saksi NURMALA alias BIO serta Urine milik Saksi MULIYATI, adalah benar

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 1562/Pid.Sus/2020PN Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu :

- Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;  
Atau
- Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;  
Atau
- Ketiga melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan alternatif, Majelis Hakim sesungguhnya diberikan kebebasan sepenuhnya untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat atau sesuai dengan fakta-fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim memilih untuk membuktikan dakwaan alternatif ketiga, yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut ;

1. Setiap Penyalah Guna ;
2. Narkotika Golongan I ;
3. Bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap penyalah guna ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap penyalah guna” disini adalah menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana tersebut dan menurut ketentuan dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 1562/Pid.Sus/2020PN Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa tanpa hak dimaksudkan bahwa seseorang tidak berhak melakukan sesuatu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang. Sedangkan melawan hukum harus diartikan sebagai bertentangan dengan aturan perundang-undangan, kepatutan serta norma-norma yang hidup dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk menggunakan Narkotika dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai hal-hal yang memperbolehkan seseorang atau pihak-pihak tertentu untuk menggunakan narkotika, sehingga penggunaan narkotika di luar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang dan mempunyai konsekuensi hukum;

Menimbang, berdasarkan pasal 7 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, dihubungkan dengan barang bukti serta keterangan Terdakwa, Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam dakwaan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dan perbuatan Terdakwa juga bukanlah untuk kepentingan ilmu pengetahuan ataupun lembaga pendidikan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.: 2412/NNF/V/2020 tanggal 02 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa pembungkus rokok Marlboro berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2660 gram, Songkok hitam berisi 1 (satu) sachet

*Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 1562/Pid.Sus/2020PN Mks.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,5210 gram, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0340 gram, 1 (satu) set bong dan 1 (satu) potongan pipet kaca/pireks milik Saksi RUSLAN, Saksi CHANDRA, Saksi YUSRIANTO, Saksi HENDRA, Saksi PETRUS SUBA, Saksi WANDI CAHYADI, Saksi MULIYANA, Saksi MULIYATI, Saksi FITRIAH dan Saksi NURMALA alias BIO serta Urine milik Saksi MULIYATI, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa telah nyata terdapat kandungan metamfetamina dari barang bukti Narkotika jenis sabu sabu yang dilakukan penyitaan dan ternyata dari urine terdakwa mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotikadengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur bagi diri sendiri ;

Menimbang bahwa berdasarkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekitar jam 19.15 wita, Terdakwa ke rumah WANDI CAHYADI di Jl. Kande 3 Lr.02 Kel. Bungaejaya Beru Kec. Tallo Makassar untuk membeli makan mie tulang, setelah saksi tiba di rumah tersebut kemudian saksi memesan mie tulang kemudian makan dan setelah itu saksi duduk cerita didepan meja jualan WANDI CAHYADI dan FITRIAH, selanjutnya sekitar jam 19.30 wita CHANDRA bersama RUSLAN dan HENDRA datang menggunakan sepeda motor dengan berboncengan 3 (tiga) kemudian langsung masuk didalam ruang tamu rumah tersebut kemudian RUSLAN keluar memanggil Terdakwa untuk menggunakan/mengkonsumsi shabu-shabu dan saat Terdakwa berada di ruang tamu maka Terdakwa langsung ditawarkan untuk menggunakan/mengkonsumsi shabu-shabu tersebut dengan menyodorkan alat hisap/bong kemudian RUSLAN membakar pireks yang ada dalam alat hisap/bong yang berisikan shabu-shabu kemudian Terdakwa mengisap asap shabu-shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan setelah itu Terdakwa berdiri namun sekitar jam 20.00 wita ketika selesai mengkonsumsi sabu sabu petugas Kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 1562/Pid.Sus/2020PN Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan YUSRIANTO, serta RUSLAN, CHANDRA, YUSRIANTO, PETRUS SUBA, WENDY CAHYADI, MULIYANA dan FITRIAH ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap bahwa Terdakwa bersama teman temannya terbukti hanya mengkonsumsi sabu sabu dan belum terdapatnya keuntungan atau manfaat dari kepemilikan narkoba tersebut. Kemudian hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang positif mengandung unsur metamfetamina maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut di atas telah nyata bahwa unsur-unsur untuk adanya tindak pidana dalam dakwaan alternatif ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah dapat dibuktikan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena dakwaan alternatif ketiga telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 1562/Pid.Sus/2020PN Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan tekad, keinginan dan harapan masyarakat umum untuk menekan dan memberantas peredaran narkoba yang sudah sangat mengkhawatirkan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan, merasa menyesal atas perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa seorang ibu rumah tangga yang mempunyai tanggungan anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa Mulyati telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Pembungkus rokok Marlboro berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2660 gram,
  - Songkok hitam berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,5210 gram,
  - 1 (satu) batang pipet kaca/pireks plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0340 gram ,
  - 1 (satu) set bong,
  - 1 (satu) potongan pipet kaca/pireks"Dipergunakan untuk perkara terdakwa Ruslan";

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 1562/Pid.Sus/2020PN Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021 oleh Basuki Wiyono, S.H. MH., sebagai Hakim Ketua Franklin B. Tamara, S.H.,M.H. dan Burhanuddin, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Hakim Anggota dibantu oleh Hasjaya, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar serta dihadiri oleh Jayadi, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Franklin B. Tamara, S.H.,M.H.

Basuki Wiyono, S.H., M.H.

Burhanuddin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hasjaya, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 1562/Pid.Sus/2020PN Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)